



**EKSISTENSI GEREJA PENTAKOSTA ISA AL-MASIH DI  
KECAMATAN BANGKINANG KOTA  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelara Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Agama-Agama



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ASDI DIAN SUKMIL**  
**NIM: 11733100940**

**Pembimbing I**  
**Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi, MA**

**Pembimbing II**  
**Khairiah, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1443 H. / 2023 M.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Khairiah, M. Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara  
Asdi Dian Sukmil

Kepada Yth :

Dean Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara :

Nama : Asdi Dian Sukmil

NIM : 11733100940

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : Eksistensi Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Kecamatan Bangkinang Kota  
Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26-12-2021

Pembimbing II

Khairiah, M. Ag  
197301162005012004

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asdi Dian Sukmil  
Tempat, Tgl Lahir : Bangkinang, 10 November 1998  
NIM : 11733100940  
Program Studi : Studi Agama-Agama  
Judul Skripsi : Eksistensi Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Kecamatan Bangkinang kota Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (S1), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau mulai dari sekarang seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, ..... 2022



Asdi Dian Sukmil  
11733100940

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar**”. Ditulis oleh Asdi Dian Sukmil jurusan Studi Agama fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. **Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar** Toleransi antar dua Agama tersebut sudah semakin membaik, mereka dalam kehidupan sehari-hari selalu menjaga kerukunan satu sama lain. Hal ini dapat terlihat ketika gereja melakukan ibadah dihari minggu, masyarakat sekitar menjaga agar ibadah mereka tidak terganggu dengan tidak berkendara terlalalu laju jika melewati gereja Hal ini dapat terlihat ketika gereja melakukan ibadah dihari minggu, masyarakat sekitar menjaga agar ibadah mereka tidak terganggu dengan tidak berkendara terlalalu laju jika melewati gereja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Bangkinang dan Bagaimana sosialisasi masyarakat dengan jemaat Gereja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah dengan cara menghormati dan tidak mengganggu aktivitas Gereja selama berdirinya. Inilah bentuk toleransi yang sangat luas yang diberikan oleh agama Islam itu sendiri, sudah lebih satu tahun Gereja ini berdiri tanpa adanya konflik ataupun perselisihan yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak baik dari pihak muslim maupun dari pihak Gereja. Hal ini diharapkan berlangsung lama dan tetap seperti itu agar kejadian sebelumnya seperti konflik agama yang menelan korban jiwa tidak terulang

**Kata Kunci:** *Eksistensi, Gereja, pentakosta*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis is entitled "The Existence of the Isa Al-Masih Pentecostal Church in Bangkinang District, Kota Kampar Regency". Written by Asdi Dian Sukmil, majoring in Religious Studies, Faculty of Ushuluddin, Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University. Existence of the Isa Al-Masih Pentecostal Church in Bangkinang District, Kampar Regency, Tolerance between the two religions has been getting better, they always maintain harmony with each other in their daily lives. This can be seen when the church holds services on Sundays, the local community keeps their worship undisturbed by not driving too fast if they pass the church. This can be seen when the church holds services on Sundays, the surrounding community keeps their worship undisturbed by not driving too speed if passing through the church. The formulation of the problem in this research is How the Existence of the Pentecostal Church of Isa Al-Masih Bangkinang and How is the socialization of the community with the Church congregation. This research uses a type of field research with quantitative methods. The results of this research are in a way that respects and does not interfere with the activities of the Church during its establishment. This is a very broad form of tolerance given by Islam itself. It has been more than a year since this Church has been established without any conflicts or disputes caused by both parties, both Muslims and the Church. It is hoped that this will last a long time and remain like that so that previous incidents such as religious conflicts which claimed lives are not repeated

**Keywords:** Existence, Pentecostal Church, Jesus Christ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هذه	"	كنيسة	عيسى المسيح	بانغكينانغ
كلية	ريجنسي".	ديان سكميل	رياو الإسلامية الحكومية.	الدينية
كنيسة	الدين	سياريف	بانغكينانغ	ريجنسي
بين	الديانتين	عيسى المسيح	يحافظان	تقيم الكنيسة
بعضهما	حياتها	اليومية. يمكن	عبادتهم	تقيم
يوم	يحافظ	كبيرة	المحيط	عبادتهم
القيادة	كبيرة	حيث يحافظ	الكنيسة.	صياغة
الكنيسة	يوم	كبيرة	لعيسى المسيح بانجكينانغ	بطريقة
هذا	هي: كيف	كنيسة	المصلين الكنسيين. يستخدم هذا	هذا
وكيف يتم	الاجتماعية	الأساليب الكمية.	إنشائها. هذا	هذه
الميداني	قدمها	الكنيسة	نفسه	الكنيسة
الكنيسة	يستمر	طويلا ويبقى	يسببها	ويؤمل
المفتاحية:	الدينية	بحياة	هذا	المسلمين والكنيسة.
		الكنيسة الخمسينية	يسوع المسيح	



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi dengan judul **“Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dari skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah swt. jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan penulis, cara berpikir dan juga pengetahuan yang dimiliki penulis. Atas segala kekurangan dalam skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberika kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Prodi Studi Agama-agama
2. Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu Dr. Rina Rehayati, M. Ag, Dr. Afrizal Nur S.Th.I., MIS dan Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc.,MA atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.
3. H. Abd Ghofur, S. Ag, M. Ag, selaku Ketua Prodi Studi Agama-agama beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan penulis.
4. Dr. Khotimah, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.
5. Prof. Dr. Kunial Ilahi, MA, selaku pembimbing I dan Khairiah, M.Ag, selaku pembimbing II skripsi ini, yang telah membimbing, membantu, memberikan motivasi serta memberikan arahan dan semangat sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
6. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Prodi Studi Agama- agama.
7. Kepada kawan seperjuangan Studi Agama Agama S1 angkatan 15 yang memberikan dorongan, semangat selama menempuh perkuliahan hingga selesai.
8. Terimakasih juga buat teman healing Riski Efendi yang telah meringankan rasa beban penulis di saat proses pembuatan Skripsi.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuanya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT.  
Semoga semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini.

Pekanbaru, 28 Desember 2022

Penulis

Asdi Dian Sukmil



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf arab-indonesia dalam naskah ini didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, tanggal 22 januari 1988, no. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa arab (A Guide to Arabi Transliteration), inis fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
	A		Th
	B		Zh
	T		'
	Ts		Gh
	J		F
	H		Q
	Kh		K
	D		L
	Dz		M
	R		N
	Z		W
	S		H
	Sy		'
	Sh		Y
	DI		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	misalnya	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	misalnya قِيلَ	menjadi	q la
Vokal (u) panjang =	misalnya	menjadi	d na

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Difrong (aw) =	misalnya	menjadi	qawlun
Difrong (ay) =	misalnya خير	menjadi	khayun

**C. Ta' marb thah ( ة )**

Ta' marb thah ditransliterasikan dengan “ ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marb thah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi al-risala li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi fi rahmatillâh.

**D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhofah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Isi**

<b>Persetujuan</b>	
<b>Pengesahan</b>	
<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iv</b>
<b>Pedoman Translit</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Penegasan istilah .....	4
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Rumusan Masalah .....	5
F. Tujuan Penelitian.....	5
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Landasan Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	22
C. Sumber Data .....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Tabel Informan.....	24
F. Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	26
B. Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Bangkinang ....	32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sosialisasi masyarakat dengan jemaat Gereja..... 39

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan..... 55

**DAFTAR PUSTAKA**



## Daftar Tabel

Tabel II.2 Sarana Ibadah .....	32
--------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia merupakan Negara yang pluralis artinya bahwa Indonesia adalah Negara yang dihuni oleh beragam suku, budaya, ras, adat, istiadat, serta agama. Ada budaya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan lainnya. Setiap budaya memiliki bahasa, dan adat istiadat yang tidak sama. Selain itu, agama yang dianut masyarakat pun berbeda-beda seperti ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Dan Konghucu.

Islam dan Kristen adalah dua diantara agama-agama besar dunia. Kedua agama tersebut menjadi landasan bagi peradaban-peradaban dunia yang pernah ada. Di Indonesia sendiri islam dan kristen sering berdampingan dalam hidup bermasyarakat. Sudah lama sekali masyarakat Islam dan Kristen hidup berdampingan di Indonesia. Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila yang memperbolehkan setiap orang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha atau Konghuchu. Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 220 juta jiwa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku, adat, dan beraneka ragam bahasa daerah. Sejarah Indonesia juga sangat rumit apalagi pengaruh baik dari pedagang India, Tiongkok dan Arab maupun dari penjajah Belanda, Portugis, Inggris dan Jepang. Semboyan Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” harus berlaku kalau akan tetap satu negara tanpa perang sipil di setiap daerah.

Bagi bangsa Indonesia yang pluralistis, pengalaman hubungan antar agama yang pernah terjadi kiranya patut menjadi acuan. Apalagi agama memiliki potensi integrative sekaligus disintegratif, maka perlu diwaspadai. Dalam kenyataan di Indonesia, perpecahan dan konflik yang berlatar belakang keagamaan sangat mudah terjadi dan kadang kala hanya karena persoalan yang sepele. Bahkan hampir setiap tahun terjadi ketegangan, kadang kerusuhan seperti yang terjadi di Pekalongan, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, Situbondo dan Tasikmalaya. Sebagai contoh adalah kerusuhan yang terjadi di Pekalongan, yang menjadi faktor

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

penyebab utama adalah kecemburuan sosial lantaran semakin tertekannya ruang gerak para pengusaha, pedagang, pengrajin batik.

Hubungan sesama warga negara yang muslim dan yang non muslim sepenuhnya ditegakkan atas asas-asas toleransi, keadilan, kebijakan, dan kasih sayang yaitu asas yang tidak pernah dikenal oleh kehidupan manusia sebelum Islam dan masih merupakan barang langka, sehingga menyebabkan umat manusia mengalami berbagai penderitaan yang amat pedih. Bahkan sampai hari ini masalah tersebut masih tetap hanya merupakan dambaan masyarakat modern saja, dan belum sepenuhnya terwujud.

Hubungan harmonis antara umat Islam dengan umat beragama lainnya memang dapat ditelusuri dalam sejarah. Memang kenyataan tidak selamanya berjalan mulus. Riak dan gelombang pernah pula mewarnai keharmonisan hubungan antara mereka, seperti kisah sedih yang sama-sama merugikan umat Islam dan Kristen, yakni Perang Salib, yang masing-masing pihak mengaku dilandasi oleh ajaran agama.

Stereotip, baik tentang orang Indonesia maupun masyarakat dunia adalah bahwa orang Islam dan Kristen tidak mungkin hidup di satu daerah bersama tanpa konflik. Islam terkadang dianggap musuh Kristen dan sebaliknya. Karena konflik yang sudah terjadi dan karena Indonesia memang negara yang masyarakatnya majemuk, stereotip ini lebih terlihat di Indonesia.

Prasangka, juga menjadi salah satu kendala dalam membina keharmonisan antara umat Islam dengan umat Kristen. Karena prasangka dari masing-masing agama, orang Islam berprasangka bahwa orang Kristen akan menyebarkan misi kristenisasi kepada warga muslim terutama yang berekonomi lemah. Orang Kristen juga berprasangka bahwa orang Islam ingin menyingkirkan dan memerangi mereka karena mereka dianggap kafir oleh orang Islam, padahal tidak semua orang muslim dan kristen seperti itu.

Dari kedua hal tersebut, stereotip dan prasangka, bila dibiarkan berkembang dalam masyarakat yang beragama apapun dapat menyebabkan konflik antar agama. Sehingga hubungan harmonis antara umat Islam dan Kristen ternoda.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

Hubungan antar agama yang selama ini terjalin di Indonesia tidak selalu berjalan rukun dan damai. Berbagai isu hubungan antar agama kerap kali mewarnai kehidupan antar agama, beberapa diantaranya ialah persoalan pendirian rumah ibadah, ritual keagamaan, pernikahan antar agama, perayaan hari besar keagamaan dan lain sebagainya. Terkait isu pendirian rumah ibadah, pada hakikatnya pendirian rumah ibadah merupakan hak setiap umat beragama tanpa adanya perbedaan. Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang dianggap memiliki peran penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Namun kenyataannya, masih terdapat pihak- pihak yang menemui halangan dan dalam mewujudkannya, halangan-halangan ini bervariasi berbentuk tekanan maupun fisik seperti spanduk dan lain-lain. Seperti yang diketahui, bahwa perlakuan diskriminatif terhadap minoritas sering kali ditunjukkan dengan tindakan pelarangan pendirian maupun penutupan tempat ibadah. Dalam hal ini, tempat ibadah umat Kristen yang menjadi pembahasan. Tindakan ini umumnya didasari dengan berbagai alasan seperti izin pendirian tempat ibadah yang dinilai belum lengkap, ketiadaan persetujuan warga sekitar atas keberadaan tempat ibadah, hingga alasan lain seperti mengganggu ketertiban umum bagi masyarakat sekitarnya

Di Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Kecamatan Bangkinang Kota terdapat Gereja yang tidak jauh dari pemukim orang Islam, meskipun masyarakat asli di sana menganut agama Islam dan kental akan adat melayu yang bersanding dengan Agama Islam.

Dalam hukum Adat masyarakat bangkinang, terdapat perkataan Adat yang mengatakan tidak boleh membangun rumah Ibadah selain Masjid dan Mushollah, sehingga ditahun 90-an adanya terjadi pembakaran Gereja di Bangkinang, hal itu dipicu oleh prasangka yang membuat Masyarakat risau akan keberadaan Gereja tersebut dan kasus tersebut juga melukai hati saudara yang beragama Kristen. Kemudian seiring berjalannya waktu para Niniak Mamak memperjelas toleransi boleh masyarakat yang non-Muslim beribadah dengan syarat ibadah tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangan sampai keluar dari dalam rumah<sup>1</sup>. Toleransi antar dua Agama tersebut sudah semakin membaik, mereka dalam kehidupan sehari-hari selalu menjaga kerukunan satu sama lain. Hal ini dapat terlihat ketika gereja melakukan ibadah dihari minggu, masyarakat sekitar menjaga agar ibadah mereka tidak terganggu dengan tidak berkendara terlalalu laju jika melewati gereja.

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Bangkinang Kota, penulis memilih tempat penelitian ini karena banyak hal-hal yang menarik yang membuat penulis tertarik untuk di teliti yaitu terdapat gereja yang berdiri di tengah-tengah mayoritas umat Islam, tetapi tidak pernah terjadi konflik dalam kurun waktu 20 tahun ini . Dari latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “(Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)”.

#### B. Penegasan istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memudahkan dalam memahami judul penelitian “Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”. Maka peneliti akan memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Eksistensi: Keberadaan atau eksistensi (berasal dari kata bahasa latin existere yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual). Existere disusun dari ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, keberadaan adalah kesempurnaan.<sup>2</sup>
2. Gereja: Merupakan Rumah ibadah umat Kristen Protestan. Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah penulis ingin melihat tentang

<sup>1</sup> Maksud dari perkataan ini apapun bentuk ibadah baik itu suara, simbol-simbol, dan status gereja tidak boleh terlihat dan terdengar oleh masyarakat.

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan>, diakses 27 september 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toleransi umat islam terhadap gereja yang merupakan tempat ibadah orang Kristen (Protestan)

### C. Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas persoalan yang akan dibahas, maka perlu dilakukan identifikasi masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
2. Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kristen di bangkinang
3. Bentuk kegiatan yang ada di Gereja tersebut
4. Pandangan masyarakat sekitar terhadap keberadaan Gereja Pentakosta

### D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup yang di kaji di dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Eksistensi Gereja Pentakosta di Kecamatan Bangkinang Kota dan Faktor Pendukung dan Penghambat Toleransi Umat Beragama.

### E. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Bangkinang ?
- b. Bagaimana Sifat Sosial Masyarakat dengan jemaat Gereja

### F. Tujuan Penelitian

Disetiap penelitian tentunya ada usaha dan langkah untuk mencapai tujuan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih ditengah keberadaan umat Muslim di Kecamatan Bangkinang
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Muslim terhadap Gereja Pentakosta Isa Al-Masih di Kecamatan Bangkinag Kota Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**G. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis Sebagai bahan informasi penambahan wawasan bagi pembaca tentang Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih di Kecamatan Bangkinag Kota Kabupaten Kampar. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang Perbandingan Agama, khususnya yang berkaitan dengan toleransi beragama.
2. Manfaat Praktis Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat secara nyata bagi Masyarakat Bangkinag Kecamatan Bangkinag Kota Kabupaten Kampar .
3. Manfaat Akademik Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik.

**H. Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, defenisi istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini diuraikan pengertian teori-teori Mengenai Persepsi Masyarakat Muslim terhadap keberadaan Gereja PentaKosta Isa Al-Masih di Kecamatan Bangkinag Kota Kabupaten Kampar

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini terdiri dari sejarah singkat lokasi penelitian, struktur organisasi, penyajian data dan pembahasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi ini, dan beberapa saran penulis terhadap masalah yang ditemui pada penelitian.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

### A. Landasan Teori a. Eksistensi

Kata eksistensi berasal dari kata latin *existere*, dari *ex* keluar, *sitere* membuat berdiri. Artinya apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas apa saja yang di alami. Eksistensi adalah keberadaan manusia dan hanya manusia yang memiliki keberadaan. Manusia berada berarti memiliki kesadaran, manusia harus berbuat, membuat, merencanakan mengolah, menjadi dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Secara etimologis, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *eksistens*, dari bahasa latin *eksistensial* yang artinya muncul, eksis, memilih eksistensi aktual. Dari kata *ex* artinya keluar dan *kakak* artinya muncul atau bangkit. Beberapa definisi dalam terminologi, yaitu pertama, apa adanya, kedua, yang memiliki aktualisasi (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan pada pengabaian sesuatu, yang sebenarnya adalah sesuatu dengan sifat yang melekat.<sup>4</sup>

Secara istilah menurut Abidin Zaenal eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.<sup>5</sup>

Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan bada peradilan administrasi di Indonesia<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Dagun. Save M, *filsafat eksistensialisme*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm.19

<sup>4</sup> Loren. Bagus, *kamus filsafat*, (PT. Gramedia, Jakarta 2005) hlm. 185

<sup>5</sup> Abidin. Zaenal, *Analisis Eksistensial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.16

<sup>6</sup> <http://masyah-wordpress.com/2007/9/pengertian-eksistensi.html>, skripsi Sulfida : UIN Ar-Raniry Daarussalam, Banda Aceh.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksistensi berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan yaitu hakikat keberadaan suatu gereja yang dibenarkan adanya oleh masyarakat sekitar dan dapat dirasakan atau dapat ditangkap oleh pancaindera, seperti dapat dilihat ataupun didengar dan diakui akan adanya suatu gereja tersebut oleh masyarakat.

Sedangkan eksistensi pada rumah ibadah ini memiliki banyak kegiatan rumah ibadah dan tanggapan masyarakat terhadap keberadaan rumah ibadah.

## a.) Kegiatan Rumah Ibadah

Kegiatan rumah Ibadah yang dilakukan adalah mengadakan maghrib mengaji dan mengadakan sholat 5 waktu yang diadakan setiap hari, pada kegiatan tersebut juga memiliki kegiatan wirid umum juga melakukan kegiatan pelaksanaan shalat jum'at yang dilakukan setiap sekali seminggu. Pada kegiatan bulan rumah Ibadah tahunan juga melaksanakan kegiatan seperti mengadakan 1 Muharram atau tahun baru Hijriyah, mengadakan acara peringatan mauled Nabi Muhammad SAW, mengadakan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mengadakan hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha atau hari Raya Qurban.<sup>7</sup>

Pada kegiatan Rumah Ibadah yang selanjutnya kegiatan Ibadah yang dilakukan satu minggu sekali dan melakukan do'a bersama di lingkungan Gereja Pantekosta. Pada kegiatan tahunan juga mengadakan seperti hari raya natal yang dilakukan setiap pada tanggal 25 Desember dan juga kegiatan Paska, pada kegiatan paska ini memperigati tentang wafatnya Isa Al-Masih yang dilakukan setiap pada bulan maret dan juga kenaikan Isa Al-Masih yang dilakukan setiap pada bulan april, kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan insidental seperti kegiatan pembaptisan bayi, pembaptisan dewasa, dan pemberkatan pernikahan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Furqan Ray

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Benedictus Manullang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b.) Tanggapan masyarakat tentang keberadaan Rumah Ibadah

Menurut bapak Simon Sapeai keberadaan tentang Rumah Ibadah adalah sebagai tempat beribadah kepada Allah swt bagi kaum Islam dan sebagai intropeksi kepada Allah dan manusia dalam beribadah kepada Allah dan juga dengan manusia, ada juga sebagai kegiatan-kegiatan seperti mengadakan mengaji dan ceramah agama. Keberadaan rumah ibadah itu baik dan tidak mengganggu masyarakat non muslim dan digunakan sebagai tempat beribadah, mengaji, menenangkan jiwa dan mencari ilmu.<sup>9</sup>

Hubungan masyarakat Islam dengan non muslim mempunyai hubungan dan mereka merasa tidak terasingkan oleh masyarakat islam. Pada hari Raya Qurban juga mereka mendapatkan kupon bahkan menjadi ketua panitia dalam pelaksanaan qurban itu.

Menurut bapak Budi tentang keberadaan rumah Ibadah itu sangat baik selagi tidak mengganggu masyarakat di sekitar Gereja, dan Gereja itu digunakan sebagai tempat Ibadah dan juga tempat mencari tempat ilmu. Hubungan masyarakat di sekitar Gereja sangat baik dan merasa tidak terasingkan dan mempunyai hubungan yang baik-baik dan menjadi warga yang baik bagi umat Islam.<sup>10</sup>

Eksistensi gereja sangat penting dikaji dan dipahami secara ontologi.<sup>11</sup> Konsep ontologis memberikan wawasan mendalam tentang gereja dalam sudut non- material, salah satu dimensi non-material tersebut adalah memahami spirit dari sebuah gereja. Istilah spirit dapat dipahami sebagai semangat, roh dan pendorong. Rufus Th. Pos dalam penjelasannya tentang gereja dalam buku *Berteologi Abad XXI* menyatakan bahwa kekristenan memiliki spirit bersifat *from above* (dari Atas), artinya spirit kekristenan tidak timbul dengan sendirinya di dalam diri manusia, tetapi spirit tersebut merupakan pemberian

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Simon Sapeai

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Herlia

<sup>11</sup> Masykur Arif Rahman menjelaskan filsafat ontologi sebagai pemahaman terhadap 'yang ada' yang menunjuk kepada hakikat, ide-ide, spirit, roh dan segala yang bersifat metafisika (Ia. Masyuku Arif Rahman, *Sejarah Filsafat Barat* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 48–49



tentang Kristus.<sup>17</sup> Dengan demikian pemberitaan Injil yang adalah bentuk spirit misioner menjadi nafas utama kehadiran, pertumbuhan dan berkembangnya gereja mula-mula.

Sejarah awal hadirnya gereja, tidak terlepas dari Amanat Agung Yesus Kristus kepada para rasul untuk pergi, menjadikan bangsa murid, membaptis dan mengajar. Selanjutnya Amanat Agung tersebut terealisasi dalam pelayanan kehidupan para Murid dalam Kisah Para Rasul 2 setelah Roh Kudus tercurah.<sup>18</sup> Dengan demikian ada sebuah prinsip yang berbeda tentang eksistensi awal mula gereja dengan spirit gereja masa kini. Dengan demikian sejarah gereja menunjukkan bahwa sebelum ada gereja, hanya ada misi dalam bentuk penginjilan, namun dengan berkembangnya waktu, misi tersebut telah menjadi organisasi yang disebut gereja. Misi yang telah mengorganisasi menjadi gereja telah banyak mengalami perubahan spirit dan arah pelayanan gereja. Gereja yang awalnya dibangun dengan sprit misioner, sehingga eksistensi gereja dimotivasi karena tindakan misi.<sup>19</sup> Namun Eksistensi gereja pada masa kini juga telah banyak dipengaruhi oleh spirit dunia. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya gereja berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensinya dengan membanggakan pelayanan mimbar, *praise* dan *worship*, fasilitas yang mewah, nuansa ibadah yang gemerlap, jumlah jemaat yang banyak, persembahan yang banyak, perlunya ada *public figure* dalam sebuah ibadah dan perlunya ada

<sup>17</sup> Simon Simon and Semuel Ruddy Angkouw, "Perintisan Gereja Sebagai Bagian dari Implementasi Amanat Agung: Indonesia," *Manna Rafflesia* 7, no. 2 (April 30, 2021): 211, accessed August 11, 2021, [https://journals.sttab.ac.id/index.php/man\\_raf/article/view/142.2021](https://journals.sttab.ac.id/index.php/man_raf/article/view/142.2021), [https://journals.sttab.ac.id/index.php/man\\_raf/article/view/142.](https://journals.sttab.ac.id/index.php/man_raf/article/view/142.),"plainCitation": "Simon Simon and Semuel Ruddy Angkouw, "Perintisan Gereja Sebagai Bagian Dari Implementasi Amanat Agung: Indonesia," *Manna Rafflesia* 7, no. 2 (30 April 2021)

<sup>18</sup> D. J. Konz, "The Even Greater Commission: Relating the Great Commission to the *Missio Dei*, and Human Agency to Divine Activity, in Mission," *Missiology: An International Review* 46, no. 4 (October 2018): 334, accessed August 11, 2021, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0091829618794507>

<sup>19</sup> Julita Anastasya Rieuwpassa, "Peranan Spiritualitas Misioner Terhadap Pelayanan Jemaat GKI Paulus Jayapura," *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 10, no. 2 (June 25, 2021): 256, accessed July 28, 2021, <http://ojs.sttsappi.ac.id/index.php/tedeum/article/view/33>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pengkhotbah yang terkenal.<sup>20</sup> Paul C. Vitz dalam bukunya *Psychology as Religion: The Cult of Self Worship* memberikan kritik terhadap kecenderungan Kekristenan masa kini yang menjadikan ibadah sebagai pemuasan hasrat diri, menjadikan diri sendiri sebagai pusat ibadah (*Self-Worshipping*) dan karakter=*narcissistic* dari psikologi baru.<sup>21</sup> Hal-hal tersebut pada masa kini menjadi sebuah kecenderungan dan spirit banyak gereja untuk menunjukkan eksistensinya. Maka perlu ditinjau kembali apakah spirit misioner yang telah menghadirkan gereja masih dihidupi oleh gereja dalam pelayanannya masa kini. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, kiranya kembali membuka wawasan kekristenan agar kembali merefleksikan spirit misioner sebagai dasar eksistensi gereja masa kini.

Spirit misioner adalah semangat yang didasarkan pada pemberitaan Pribadi dan karya Kristus serta ditunjukkan untuk perluasan Kerajaan Allah. Pendapat tersebut senada dengan konsep dari G. Reimer yang menuliskan bahwa setiap anggota gereja pada dasarnya adalah jemaat misioner, artinya memiliki minat dalam mengabarkan Injil.<sup>22</sup> Spirit misioner juga dapat digambarkan sebagai roh yang menghidupi tubuh Kristus, yaitu gereja.<sup>23</sup> Spirit misioner juga dapat dipahami sebagai pendorong dalam kehidupan orang percaya yang berpusat pada Amanat Agung. Dengan demikian spirit misioner adalah semangat, nafas dan roh yang melahirkan, mengisi dan mendorong gereja baik secara personal dan komunal untuk setia memberitakan Kristus dan berpusat kepada Injil. Definisi tersebut dapat diperluas secara prinsip sehingga spirit misioner pada intinya adalah sebuah spirit yang berfokus untuk memberitakan tentang pribadi dan karya Allah. Untuk lebih memahami tentang spirit misioner maka perlu memahami spirit misioner dalam konteks

<sup>20</sup> Stevri I. Lumintang, *Theologia Reformasi Gereja Abad XXI: Gereja Menjadi Serupa Dunia*, ed. Danik Astuti and Carolina Shendy Lumintang (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2017), 126.

<sup>21</sup> Paul C. Vitz, *Psychology as Religion: The Cult of Self-Worship* (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1994), x.

<sup>22</sup> G. Reimer, *Cermin Injil* (Jakarta: YKBBK, 1995), 32

<sup>23</sup> Konklusi tersebut didasarkan pada konsep Alkitab yang menyatakan bahwa Roh Kudus berkarya melakukan regenerasi (kelahiran baru) yang membawa orang percaya masuk dalam persekutuan. R.C. Sproul, *Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen* (Malang: SAAT, 2007), 156-157.

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, misiologi dan eksistensi gereja pada masa kini.

## 2. Rumah Ibadah

Rumah Ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah di samping tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik.<sup>24</sup>

Tempat ibadah, rumah ibadah, atau tempat peribadahan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing, rumah ibadah merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk kegiatan keagamaan. Rumah ibadah tempat untuk mendekatkan kepada sang Maha Pencipta, maka siapapun yang berada di rumah ibadah, seharusnya orang-orang yang meneladani sifat-sifat Tuhan yang penuh kasih sayang. Indonesia merupakan multicultural dengan masyarakat majemuk yang menganut beragam agama dan kepercayaan.<sup>25</sup>

Fungsi rumah ibadah selain tempat untuk persembahyangan, yang justru lebih besar adalah di jadikan rumah suci tersebut sebagai pusat pembinaan iman, pusat pendidikan, bahkan pusat pelayanan sosial. Fenomena menunjukkan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pengendalian umat. Sejarah agama-agama telah mencatat, bagaimana rumah-rumah ibadah itu telah juga menjalankan fungsi sosial dan bahkan pengembangan sumberdaya manusia. Keadaan yang paling dinamik dari rumah-rumah ibadah itu adalah pada fungsi yang di kenal sangat multidimensi. Dinamika lingkungan yang menyertai ke fungsian adalah pada kegiatan-kegiatan yang memancar dari semangat missionary. Lingkungan rumah ibadah, baik dalam arti terbatas atau dalam arti

<sup>24</sup> Sakia Hana Sakova, *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi sarjana jakarta: UIN syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 16-17

<sup>25</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas, di gerakkan oleh potensi lingkungan sekitar dengan segala macam corak menjadi symbol di mana potensi umat di presentasikan.<sup>26</sup>

Departemen agama telah meresmikan bahwa hanya ada enam agama yang di akui oleh pemerintah, yaitu Islam dan tempat ibadah lainnya yaitu Masjid, Pantekosta dan tempat ibadahnya yaitu Gereja, Protestan dan tempat ibadahnya Gereja, Budha tempat ibadahnya yaitu Vihara, Hindu dan tempat ibadahnya yaitu Pura, dari sejak Januari 2006. Konghucu, Atheisme tidak di akui karena benar-benar dengan konsep dasar agama yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Kelompok-kelompok keagamaan yang tidak terdaftar tidak memiliki hak untuk mendirikan Rumah Ibadah.<sup>27</sup>

## 2. Peraturan tentang Pendirian Rumah Ibadah

Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Pendirian rumah ibadah merupakan kebutuhan dasar dari tiap agama, yang berfungsi sebagai pusat peribadatan dan peradaban yang di jiwai dengan nilai-nilai kesucian (sakral).<sup>28</sup>

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus di pergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk Agama masing-masing secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Pendirian rumah ibadah di dasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Nur Shabrina, *Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah*, skripsi sarjana: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat agama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/Desa. Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi perundang-undangan. Dalam hal keperluan yang nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/ Desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk yang di gunakan adalah batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.<sup>29</sup>

Departemen agama telah meresmikan bahwa hanya ada enam agama yang di akui oleh pemerintah, yaitu Islam dan tempat ibadah lainnya yaitu Masjid, Pantekosta dan tempat ibadahnya yaitu Gereja, Protestan dan tempat ibadahnya Gereja, Budha tempat ibadahnya yaitu Vihara, Hindu dan tempat ibadahnya yaitu Pura, dari sejak Januari 2006. Konghucu, Atheisme tidak di akui karena benar-benar dengan konsep dasar agama yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Kelompok-kelompok keagamaan yang tidak terdaftar tidak memiliki hak untuk mendirikan Rumah Ibadah.<sup>30</sup>

Pendirian Rumah Ibadah antar umat beragama menjadi salah satu pemicu konflik rumah ibadah atas penyalahgunaan izin pendirian rumah ibadah. Kehidupan sebuah rumah ibadah sering mengganggu hubungan antar umat beragama, atau bahkan memicu konflik karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah ibadah dalam kaitan ini tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan Ibadah atau kegiatan semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu kelompok agama. Masalahnya akan menjadi rumit jika jumlah rumah ibadah tersebut di pandang oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan, melainkan kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain. Kasus yang terkait pengrusakan rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti

<sup>29</sup> Nakia Hana Sakova, *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi sarjana jakarta: UIN syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 16

<sup>30</sup> Nakia Hana Sakova, *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi sarjana jakarta: UIN syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 17



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No. 9 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006.

Pemerintah juga memfasilitasi peranan tokoh agama tersebut terutama dalam forum-forum yang dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan pemahaman mengenai esensi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi amanat dalam peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri perlu diberdayakan, tidak hanya sebagai instansi yang memberikan pertimbangan bagi pendirian rumah ibadah. Sebab Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah yang hanya tidak bekerja menjembatani aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) lebih dituntut tidak hanya sekedar memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat teknik administrative, namun lebih memikirkan hal-ha yang menyangkut banyak kepentingan hal-hal yang lebih luas lagi termasuk membangun berbagai kerjasama dalam pemberdayaan umatt yang terpuruk akibat ketimpangan sosial serta berbagai persoalan yang ditinggalkan akibat konflik.

Pendirian Rumah Ibadah merupakan kebutuhan dasar dari tiap agama, yang berfungsi sebagai pusat peribadatan dan kebudayaan yang di jiwai oleh nilai-nilai luhur (sacral). Pendirian Rumah Ibadah, termasuk renovasi bangunan mejadi tuntuan dari pertumbuhan umat, dan kompleksitas kegiatan yang harus mengacu pada PBM pada tahun 2006 dan tetap harus ada izin mendirikan rumah ibadah (IMB). Pendirian Rumah Ibadah wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis gedung. Harus memenuhi persyaratan lain meliputi:<sup>31</sup>

- 1) Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 90 orang yang di sahkan oleh pejabat setempat sesuai batas wilayah.
- 2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang di sahkan oleh lurah/ desa
- 3) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/ kota

---

<sup>31</sup>*Ibid.*



- 4) Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

#### **b. Gereja Pentakosta Isa Al-Masih**

Gereja Pentakosta Isa Almasih atau dikenal sebagai GPIA merupakan suatu kumpulan organisasi Gereja Kristen Protestan di Indonesia. GPIA berdiri pada tanggal 28 Juli 1952, yang berpusat di Jl. Perniagaan 39 Jakarta Barat - Indonesia.

Sejarah Gereja Pentakosta Isa Almasih dimulai dari misionaris Rev. Cornelius E. Groesbeek dan Rev. Richard Cick van Klavern yang menjadi perintis/misionaris untuk gereja-gereja Pantekosta di negara Indonesia kebanyakan.

Pada tanggal 4 Januari 1921 dengan kapal "Suwa Maru" dari Seattle, Amerika Serikat, kedua misionaris Pantekosta ini berangkat ke negara Indonesia. Bulan Maret 1921 mereka tiba di Batavia (Jakarta), penghabisan menuju pulau Bali. Satu setengah tahun lamanya mereka melayani dengan mujizat-mujizat Allah.

Pada kesudahan tahun 1922 kedua missionaris tersebut berangkat menuju kota Surabaya. Setelah beberapa hari pertama di sana, penghabisan Rev. Richard Dick van Klavern menuju Batavia (Jakarta) dan Rev. Cornelius Groesbeek ke Cepu.

Rev. Richard Dick van Klavern membuka kebaktian (pos pekabaran injil) di Jl. Pecenongan No. 54, Jakarta. Pelayanan tersebut mengembang dengan membuka cabang di beberapa tempat selang lain pada tahun 1927 dibuka cabang Gereja di Jl. Patekoan (sekarang Jl. Perniagaan) No. 39, Jakarta.

Untuk pelayanan jemaat di Patekoan, Rev. Richard Dick van Klavern dibantu oleh Br. Klerks dan Zr. Bowerr. Di selang warga jemaat masa itu yang sangat menonjol kesungguhan iman dan pengabdianya ialah Bapak Pdt. Lim Hong Seng. Penghabisan mulai tahun 1935 pelayanan jemaat dilanjutkan oleh Bapak Pdt. Lim Hong Seng.

Tahun 1969 rangkaian estafet pelayanan penggembalaan dilanjutkan oleh Bapak Pdt. Samuel Budhi. Setelah Bapak Pdt. Dr. Samuel Budhi wafat pada

tanggal 21 Oktober 2001, estafet pelayanan penggembalaan dilanjutkan oleh Ibu Pdt. Dr. Hanna Trijanti Budhi<sup>32</sup>

### Penelitian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu, peneliti menelaah penelitian yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga dengan demikian peneliti mendapatkan rujukan pendukung. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Khotimah (Jurnal) 2015, meneliti tentang “Studi Terhadap Komunitas Gereja HKBP Kota Pekanbaru”. Dalam jurnalnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa ajaran-ajaran Gereja HKBP menurutnya berimplikasi baik terhadap komunitasnya, tidak menjadikan mereka eksklusif terhadap kelompok agama lain. Implikasi dari ajaran ajaran ini berpengaruh terhadap kehidupan social masyarakatnya, sebagaimana ketika berinteraksi dengan orang-orang diluar paham atau agamanya.<sup>33</sup>
2. Robi“atul Maulidah (Skripsi) 2014, meneliti tentang “Toleransi Umat Muslim terhadap keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kondisi aktual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kandangan mencerminkan hubungan yang baik intern maupun antarumat beragama. Mereka hidup rukun berdampingan satu dengan lainnya. Khususnya umat Kristen, jemaat Gereja Pantekosta pusat Surabaya dengan warga Muslim yang tinggal di sekitar gereja. Selain itu juga dalam hal pendirian rumah ibadah tidak sampai menimbulkan perselisihan, baik itu gereja ataupun masjid tetap selaras dan dapat menjalankan kegiatannya meski bersebelahan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menyadari terhadap toleransi beragama. Sehingga, mereka menanggapi keberadaan gereja di lingkungannya sebagai hak umat Kristen dalam menjalankan keyakinannya.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> <https://p2k.unugha.ac.id/ind/2-3050-2947/Gereja-Pantekosta>

IsaAlmasih\_70274\_unugha\_p2k-unugha.html

<sup>33</sup> Khotimah, Studi Terhadap Komunitas Gereja HKBP Kota Pekanbaru, Jurnal Ushuluddin 7, no. 2 (Juli-Desember 2015).

<sup>34</sup> Robiatul Maulidah, Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, Jurnal Studi Agamaagama 4, no. 2 (September 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ahmad Shaleh (Skripsi) 2021, meneliti tentang “ Toleransi Umat Islam Terhadap Keberadaan Gereja di Desa SukaRamai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ” Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat sudah menyadari tentang Toleransi dan Keanekaragaman beragama sehingga terjalannya toleransi dan komunikasi yang berjalan dengan sangat baik, rukun dan damai.<sup>35</sup>
4. Muhammad Hafis Almagriby (Skripsi) 2021, meneliti tentang “Nilai-nilai Toleransi Dalam Adat Masyarakat Bangkinang Kota”. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang toleransi adat masyarakat kecamatan bangkinang kota. Sedangkan perbedaannya penelitian saya focus kepada persepsi masyarakat terhadap Gereja, dan penelitian saudara Hafis fokus kepada nilai-nilai Adat.<sup>36</sup>
5. Ely Wakhyu Hidayati (Skripsi) 2007, meneliti tentang “ Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Agama Kristen ” persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang persepsi dari masyarakat muslim, sedangkan perbedaannya penelitian dalam skripsi diatas membahas secara keseluruhan sedangkan penelitian saya membahas keberadaan gereja.
6. Azwan (Skripsi) 2021, meneliti tentang “Eksistensi Fungsi Rumah Ibadah(Studi Komparatif Masjid Dan Gereja Pantekosta di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru” penelitian ini membahas tentang eksistensi rumah ibadah yang menjadi acuan bagi peneliti dalam membahas eksistensi Gereja Pentakosta di Kecamatan Bangkinang Kota.
7. Binti Hamidah (Skripsi) 2014, meneliti tentang “ Fungsi Pura Agung Jagatnatha Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Hindu Di Kota Pekanbaru” Skripsi ini membahas tentang sosial keagamaan masyarakat yang menjadi acuan bagi peneliti dengan persamaan membahas sosial keagamaan antara jemaat Gereja dan Masyarakat Muslim sekitar di Kecamatan Bangkinang kota, Kabupaten Kampar.

<sup>35</sup> Ahmad Shaleh(Skripsi), Toleransi Umat Islam Terhadap Keberadaan Gereja di Desa SukaRamai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

<sup>36</sup> Muhammad Hafis Almagriby(Skripsi), Nilai-nilai Toleransi Dalam Adat Masyarakat Bangkinang Kota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Asnita Ieman, Dkk (Jurnal Teologi dan Pelayanan(kerusso) 2021, meneliti tentang “Analisis Eksistensi 100 Tahun Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) : Suatu Tinjauan Dari Pendekatan Teori Pengembangan Organisasi” persamaan penelitian ini adalah membahas tentang gereja Pentakosta dan eksistensinya, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu jurnal diatas membahas Gereja Pentakosta secara luas di indonesia, sedangkan peneliti lebih menekankan pada eksistensi Gereja di Kawasan penduduk yang mayoritas Islam.
9. Linda Ainiyah (Jurnal) dengan Judul “Eksistensi Gereja Kristen Jawi Wetan(GKJW) di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang” pembahasan dalam jurnal tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam membahas keberadaan suatu gereja.
10. Jojor Silalahi (Jurnal) dengan Jurnal “ Upaya Gereja Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Postmodern” persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang eksistensi gereja, sedangkan perbedaan yaitu jurnal ini membahas eksistensi gereja secara luas dengan era Modern sedangkan peneliti membahas tentang eksistensi gereja di sebuah tempat yaitu di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindurungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain dan perilaku yang diamati.<sup>37</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field research) karena informasi atau data diperoleh di lapangan. Penelitian ini akan berusaha mengemukakan persepsi masyarakat Islam terhadap keberadaan gereja yang minoritas

### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota bangkinang kecamatan bangkinang kota Kabupaten Kampar. Masyarakat kota bangkinang kecamatan bangkinang kota Kabupaten Kampar menganut 3 agama yaitu agama Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Pantekosta. Namun, agama Islam yang mendominasi sebagai agama mayoritas masyarakat kota bangkinang kecamatan bangkinang kota Kabupaten Kampar. Atas dasar ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kota. Dalam penelitian ini, penulis memulai penelitian dari Bulan November 2021

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dari tokoh-tokoh masyarakat bangkinang kecamatan bangkinang kota Kabupaten Kampar

<sup>37</sup> Moelong Lexy, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : Remaja Rosda Karya 2000),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang berasal dari buku-buku, majalah, jurnal, dan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan langsung dengan judul penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang di peroleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan lokasi penelitian di kota bangkinang kecamatan bangkinang kota Kabupaten Kampar, kemudian dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data atau keterangan mengenai suatu hal atau keadaan melalui pengamatan secara langsung di lapangan.<sup>38</sup> yaitu dengan cara mendatangi lokasi untuk menggali dan mengumpulkan data berkenaan dengan objek penelitian. Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis. Observasi ini di laksanakan langsung oleh peneliti di kota bangkinang kecamatan bangkinang kota Kabupaten Kampar.
2. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>39</sup> Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subyek yang akan diteliti. Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada informan. Pada wawancara ini peneliti dimungkinkan melakukan tanya jawab informan seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat di kota bangkinang kecamatan

<sup>38</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

<sup>39</sup> Abdurrohman Fatoni, Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangkinang kota Kabupaten Kampar. Wawancara tersebut guna mendapatkan data dan menambah hubungan antara peneliti dengan yang diteliti supaya terdapat sebuah keterbukaan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti.

Dokumentasi Metode dokumentasi adalah proses memperoleh data penelitian dalam bentuk arsip, foto-foto surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan lain sebagainya.<sup>40</sup> Dokumen disini berkaitan dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan atau menguatkan fakta tertentu, yaitu berupa Profil Desa, Foto Kantor lurah, masjid dan gereja

**E. Tabel Informan**

Tabel 3.1. Pendeta Gereja Pentkosta isa Al-Masih Bangkinang

No	Nama Pendeta	Status	Masa Jabatan
1	Bapak Sahad Pasaribu	Pendeta	1996-sekarang

Tabel 3.2. Informan Masyarakat Desa Bangkinang

No	Nama	Agama	Umur	Status
1	Herlia	Kristen	27	Masyarakat
2	Hasiholan	Kristen	50	Masyarakat
3	Lamria	Kristen	57	Masyarakat

**F. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. diterapkan melalui tiga alur, yaitu:

**1. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil yang

<sup>40</sup> Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 141.



dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh melalui buku-buku dan jurnal dan sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

#### Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

#### Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan melalui buku dan jurnal.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Gereja Pantekosta Isa Almasih Indonesia (GPIAI) bangkinang terletak di jl. Ali rasyid, kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Gereja ini sudah berdiri pada tahun 1979 yang tak lepas dari peran penting dari pdt. Atelir Pasaribu. Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Bangkinang dapat dilihat dari:

1. Fungsi Gereja Pantekosta
2. Kegiatan-kegiatan Gereja Pantekosta
3. Realisasi Program Kerja Gereja Pantekosta
4. Tanggapan Masyarakat terhadap Eksistensi Rumah Ibadah Gereja Pantekosta

Sikap toleransi yang di bolehkan oleh agama sudah diaplikasikan oleh masyarakat Desa Kabupaten Kampar dengan cara menghormati dan tidak mengganggu aktivitas Gereja selama berdirinya. Inilah bentuk toleransi yang sangat luas yang diberikan oleh agama Islam itu sendiri, sudah lebih satu tahun Gereja ini berdiri tanpa adanya konflik ataupun perselisihan yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak baik dari pihak muslim maupun dari pihak Gereja. Hal ini diharapkan berlangsung lama dan tetap seperti itu agar kejadian sebelumnya seperti konflik agama yang menelan korban jiwa tidak terulang.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Maksud dari perkataan ini apapun bentuk ibadah baik itu suara, simbol-simbol, dan status gereja tidak boleh terlihat dan terdengar oleh masyarakat.

Dagun. Save M, *filsafat eksistensialisme*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990,

Loren. Bagus, *kamus filsafat*, (PT. Gramedia, Jakarta 2005)

Abidin. Zaenal, *Analisis Eksistensial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

Masykur Arif Rahman menjelaskan filsafat ontologi sebagai pemahaman terhadap 'yang ada' yang menunjuk kepada hakikat, ide-ide, spirit, roh dan segala yang bersifat metafisika (lih. Masyuku Arif Rahman, *Sejarah Filsafat Barat* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013),

Jan A. Boersema et al., *Berteologi Abad XXI*, ed. Wati Purwanto ( Jakarta: Literatur Perkantas, 2018),

Moses Wibowo, "Roh Kudus Dalam Teologi Perjanjian Baru I:," *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* 1, no. 1 ( July 14, 2020): 48, accessed August 11, 2021, <https://jurnal.sttsetia.ac.id/index.php/phr/article/view/5>.

Malik Bambang, "Implementasi Menjadi Jemaat Yang Misioner," *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* 2, no. 2 (August 5, 2020): 30, accessed August 11, 2021, <http://jurnal.sttsetia.ac.id/index.php/phr/article/view/>

Dietrich Kuhl, *Sejarah Gereja: Gereja Mula-Mula*, vol. 1 (Batu: Departemen Multi-Media YPPII, 1998), 40. Definisi tersebut merupakan definisi yang telah diterima secara umum, namun dalam penjelasan Louis Berkhof, istilah gereja memiliki definisi, yaitu, gereja adalah persekutuan orang-orang pilihan (*coetus electorum*), gereja didefinisikan sebagai persekutuan orang-orang beriman (*coetus vocatorum*) dan gereja sebagai persekutuan dari mereka yang telah dibaptiskan dan mengakui pengakuan iman yang benar atau sebagai persekutuan semua orang yang mengakui agama yang benar bersama-sama dengan anak-anak mereka. (Lih. Louis Berkhof, *Teologi Sistematika: Doktrin Gereja*, ed. Rudy Hartono and Hendry Ongkowidjojo, trans. Yudha Thianto, vol. 5 (Surabaya: Momentum, 2012), 15, 30,31

Simon Simon and Semuel Ruddy Angkouw, "Perintisan Gereja Sebagai Bagian dari Imple- mentasi Amanat Agung: Indonesia," *Manna Rafflesia* 7, no. 2 (April 30, 2021): 211, accessed August 11, 2021,

[https://journals.sttab.ac.id/index.php/man\\_raf/article/view/142.2021](https://journals.sttab.ac.id/index.php/man_raf/article/view/142.2021)

[https://journals.sttab.ac.id/index.php/man\\_raf/article/view/142.](https://journals.sttab.ac.id/index.php/man_raf/article/view/142.),"plainCitation": "Simon Simon and Semuel Ruddy Angkouw, "Perintisan Gereja Sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bagian Dari Implementasi Amanat Agung: Indonesia,” *Manna Rafflesia* 7, no. 2 (30 April 2021)

D. J. Konz, “The Even Greater Commission: Relating the Great Commission to the *Missio Dei*, and Human Agency to Divine Activity, in Mission,” *Missiology: An International Review* 46, no. 4 (October 2018): 334, accessed August 11, 2021, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0091829618794507>

Julita Anastasya Rieuwpassa, “Peranan Spiritualitas Misioner Terhadap Pelayanan Jemaat GKI Paulus Jayapura,” *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 10, no. 2 ( June 25, 2021): 256, accessed July 28, 2021, <http://ojs.sttsappi.ac.id/index.php/tedeum/article/view/33>

Stevri I. Lumintang, *Theologia Reformasi Gereja Abad XXI: Gereja Menjadi Serupa Dunia*, ed. Danik Astuti and Carolina Shendy Lumintang ( Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2017),

Paul C. Vitz, *Psychology as Religion: The Cult of Self-Worship* (Grand Rapids: Wiiliam B. Eerdmans Publishing Company, 1994), x.

Konklusi tersebut didasarkan pada konsep Alkitab yang menyatakan bahwa Roh Kudus berkarya melakukan regenerasi (kelahiran baru) yang membawa orang percaya masuk dalam persekutuan. R.C. Sproul, *Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen* (Malang: SAAT, 2007), 156-157.

Sakia Hana Sakova, *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi sarjana jakarta: UIN syarif Hidayatullah Jakarta,

Sakia Hana Sakova, *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi sarjana jakarta: UIN syarif Hidayatullah Jakarta,

Nur Shabrina, *Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah*, skripsi sarjana: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Nakia Hana Sakova, *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi sarjana jakarta: UIN syarif Hidayatullah Jakarta,

Nur Shabrina, *Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah*, skripsi sarjana: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nakia Hana Sakova, *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi sarjana jakarta: UIN syarif Hidayatullah Jakarta,

Khotimah, *Studi Terhadap Komunitas Gereja HKBP Kota Pekanbaru*, Jurnal Ushuluddin 7, no. 2 (Juli-Desember 2015).

Robiatul Maulidah, *Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat*, Jurnal Studi Agamaagama 4, no. 2 (September 2014).

Ahmad Shaleh(Skripsi), *Toleransi Umat Islam Terhadap Keberadaan Gereja di Desa SukaRamai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*

Muhammad Hafis Almagriby(Skripsi), *Nilai-nilai Toleransi Dalam Adat Masyarakat Bangkinang Kota*.

Moelong Lexy, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung : Remaja Rosda Karya 2000),

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

Abdurrohaman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006),

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012),

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan>, diakses 27 september 2022

<http://masyah-wordpress.com/2007/9/pengertian-eksistensi.html>, skripsi Sulfida : UIN Ar-Raniry Daarussalam, Banda Aceh.

Berkhof, *Teologi Sistemika: Doktrin Gereja*, 5:37.

[https://p2k.unugha.ac.id/ind/2-3050-2947/Gereja-Pantekosta-Isa-Almasih\\_70274\\_unugha\\_p2k-unugha.html](https://p2k.unugha.ac.id/ind/2-3050-2947/Gereja-Pantekosta-Isa-Almasih_70274_unugha_p2k-unugha.html)

## DOKUMENTASI INFORMAN JEMAAT GEREJA



## DOKUMENTASI INFORMAN PENDETA GEREJA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State of the University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN BANGKINANG KOTA  
KELURAHAN BANGKINANG**

**JL. MAYOR ALI RASYID BANGKINANG - 28411**

Bangkinang, 06 Oktober 2022

Kepada Yth :  
Pimpinan Gereja Pentakosta  
Kelurahan Bangkinang

Di  
Bangkinang

Nomor : 100/PEM/BKN/2022/  
Perihal : Rekomendasi Riset

Bismillahirrohmanirrohim  
Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 071/BKBP/2022/545 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberi Rekomendasi Kepada :

Nama : **ASDI DIAN SUKMIL**  
NIM : 11733100940  
Universitas : UIN Suska Riau  
Jurusan : Studi Agama-Agama  
Jenjang : S1  
Alamat : Pekanbaru  
Judul Penelitian : Eksistensi Gereja Pentakosta Isa Al-Masih di Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota

Untuk melaksanakan riset yang tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 6 ( enam ) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran Riset ini, Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

LURAH BANGKINANG

**SUPRARTO, SE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
Universitas Islam Sumatera Utara  
Faculty of Islamic Studies  
Department of Islamic Studies  
Jl. Prof. Dr. H. M. Yusrif Kasim Riau